

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi Ghufron. 2002. *fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. ke-1.  
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. 2001. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghfar Anshori Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesai  
(konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada  
University Press.
- Moleong Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.  
Remaja Rosda Karya.
- Muhamad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta:  
UII Press.
- Muhamad. 2000. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*.  
Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*.  
Cet.ke-1. Yogyakarta UII Press.
- Muhammad. 2004. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin  
Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Janah. 2006. *Metode Penelitian  
Kuantitatif*. Edisi Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Prastona Andi. 2011. *Memahami Metode-metode penelitian*. Cet. Ke-2.  
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ridwan Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.  
Yogyakarta: UII press.
- Sudarsono Heri & Hendi Yugi Prabowo. *Istilah Istilah Bank dan Lembaga  
Syari'ah*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif,  
Kualitatif, dan R&D*, Jakarta: Alfabeta.
- Syafi'I Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*.  
Cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002, *Al-Qur'an Al-  
Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Semarang: PT.  
Karya Toha Putra.
- Brosur/Profil BPRS Asad Alif
- Modul Standar Operasional Perusahaan (SOP) BPRS Asad Alif.
- Penjelasan Fatwa. No.4/DSN-MUI/IV/2000. tentang Ketentuan  
Pembiayaan Musyarakah.
- Wawancara dengan Sutarji sebagai *Account Officer* BPRS Asad Alif  
Ngadirejo Temanggung.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shobachu Chafidhin

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 26 Juni 1993

Alamat Asal : Jogoprono, Sadeng, Gunung Pati, Semarang

Telepon : 085640048618

Pendidikan tahun : - SDN Sadeng 03 Gunung Pati Semarang lulus  
2004

- MTs. NU Nurul Huda Semarang lulus tahun  
2007

- SMK Negeri 05 Semarang lulus tahun 2010

- Program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas  
Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN  
Walisongo Semarang tahun 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

**Shobachu Chafidhin**  
**102503079**

## **Draft Quesioner/Interview**

Wawancara dengan Bpk. Sutarji, *Account Officer* BPR Syari'ah  
Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Ngadirejo Temanggung.

Tanggal 28 Maret 2013:

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan BPRS Asad Alif Ngadirejo Temanggung dalam Pengajuan Pembiayaan Musyarakah?
2. Persyaratan dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi dalam Pengajuan Pembiayaan musyarakah?
3. Apa Maksud, tujuan, dan hasil dari On The Spot/kunjungan?
4. Pemaparan apa saja yang disampaikan oleh nasabah dalam penawaran usahanya?
5. Apa maksud dan tujuan dari sebuah Rapat Komite?

Tanggal 23 Mei 2013:

1. Permasalahan apa saja yang sering timbul dalam pembiayaan musyarakah?
2. Bagaimana cara bank dalam menangani permasalahan yang ada, serta mencari jalan keluarnya?
3. Tindakan apa yang dilakukan bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah, dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah?

**PERJANJIAN AL MUSYARAKAH**  
**( AKAD PEMBIAYAAN JATUH TEMPO )**

NOMOR : /AA/MSKH/III/2013

*“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu cukupkanlah takaran  
jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”*

*( QS. Al-Maidah I, Asy-Syu A-ra 181 )*

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

Pada hari ini SENIN tanggal DELAPAN BELAS bulan MARET tahun DUA RIBU TIGA BELAS dilakukan Perjanjian Al-Musyarakah oleh dan antara :

I. Nama : M. ASMI MUNIF A.md

Jabatan : Direktur PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah ASAD ALIF, berkedudukan di Jalan Samian Nomor 30 Kebumen Sukorejo Kendal ( selanjutnya disebut BANK ).

II. Nama : YUSIAN ADI

Pekerjaan : KARYAWAN

Alamat : KRIDALOKA RT 002/07 SUKOREJO KENDAL

( Selanjutnya disebut NASABAH )

Bahwa BANK dan NASABAH telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Musyarakah dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**JUMLAH DAN JENIS PEMBIAYAAN**

- 1). BANK dan NASABAH sepakat untuk melakukan kerjasama sebagai mitra usaha dan NASABAH bertindak sebagai pengelola usaha tersebut yaitu PERDAGANGAN
- 2). BANK telah setuju untuk memberikan pembiayaan kepada NASABAH sebesar Rp. 3.000.000,00 ( TIGA JUTA RUPIAH ) dan pembiayaan tersebut akan digunakan NASABAH untuk KONSUMTIF dan dalam hal ini sektor ekonomi atau jenis kegiatan usaha NASABAH adalah PERDAGANGAN
- 3). Dan NASABAH menerima pembiayaan tersebut dalam bentuk tunai.

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU DAN CARA PELUNASAN PEMBIAYAAN**

- 1). Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, NASABAH mengakui telah memperoleh pembiayaan dari BANK dan NASABAH sanggup mengembalikan selama 06 bulan, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu selambat-lambatnya jatuh tempo pada tanggal 18 SEPTEMBER 2013.
- 2) NASABAH wajib mengembalikan sepenuhnya pokok pembiayaan tersebut kepada BANK pada saat jatuh tempo dan membayar bagi hasil secara angsuran setiap bulannya dengan tertib dan teratur sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 3**

### **BIAYA ADMINISTRASI**

- 1). NASABAH diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai sebesar Rp. 25.000,00.

- 2). Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh NASABAH.
- 3). Semua bukti yang dikeluarkan oleh BANK atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh NASABAH.

#### **PASAL 4 NISBAH BAGI HASIL**

- 1). Dengan diberikannya fasilitas pembiayaan oleh BANK, maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju bahwa NASABAH akan memberikan bagi hasil atau keuntungan dengan nisbah sebesar 25% ( BANK ) dan 75% ( NASABAH ).
- 2). Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- 3). Pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi untung ( Profit Sharing ) berdasarkan hasil usaha NASABAH sesuai dengan laporan keuangan.

#### **PASAL 5 JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali angsuran NASABAH kepada BANK, maka dengan ini NASABAH menyerahkan jaminan kepada BANK hak milik secara kepercayaan ( Surat Kuasa Jual ) berupa :

SATU UNIT SPM HONDA NF 100 TAHUN 2005 DENGAN BPKB NO D 6001484 NOKA MH1HB11175K890254 NOSIN HB 11E-1887353 NOKSIN H 6180 WD ATAS NAMA NACHROHMI

Untuk kepastian keamanan pembiayaan serta untuk menunjukkan kesanggupan berusaha dari NASABAH kepada BANK maka seluruh barang investasi maupun barang dagangan adalah tetap menjadi hak milik BANK, sehingga apabila terjadi penghentian perjanjian ini dengan tiba-tiba sementara NASABAH kurang mampu dan atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh BANK, maka barang-barang tersebut dapat dijual dan atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk dapat menutup kekurangan pengembalian pembiayaan.

#### **PASAL 6 KELALAIAN KEWAJIBAN**

Jika NASABAH lupa membayar apa yang harus dibayar berdasarkan perjanjian ini, baik pengembalian hutang maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban NASABAH, maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa BANK harus dibayar oleh NASABAH.

#### **PASAL 7 PENGAWASAN PEMBIAYAAN**

- 1). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh BANK, maka NASABAH bersedia untuk setiap waktu diperlukan oleh BANK guna memberikan keterangan

kepada BANK atas keadaan usahanya dan memberikan kesempatan kepada BANK untuk setiap saat memeriksa barang investasi, barang dagangan dan barang modal lainnya.

- 2). Untuk mendapatkan informasi yang benar dari hasil perkembangan usaha NASABAH, maka NASABAH berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan atau cash in flow usaha NASABAH setiap bulan kepada BANK secara benar dan ditandatangani oleh NASABAH.

**PASAL 8  
DOMISILI HUKUM**

Segala sesuatu mengenai perjanjian ini dan akibat hukumnya, NASABAH dan BANK sepakat untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam surat-surat perjanjian lain dan merupakan bagian yang melekat dan tak terpisahkan serta dilampirkan pada perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas.

PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF

NASABAH

( M, ASMI MUNIF A.md )  
DIREKTUR

( YUSSI AN ADI )

Mengetahui Istri

( ARIYANTI )

SAKSI – SAKSI :

1. SUTARJI ( )

2. ANDY SUBHAN ( )

3. ARIE SURYO W ( )

**PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF**

Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo – Kendal.

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN  
( ON THE SPOT )**

Tanggal Kunjungan : 16 MARET 2013  
Nama Nasabah : Yussian Adi  
Alamat Rumah : Kridaloka 02/07 Sukorejo Kedal  
Nama Usaha / Pekerjaan : Karyawan  
Jabatan : Marketing  
Jenis Usaha / Sektor Ekonomi : Perdagangan  
Bertemu Dengan : Yussian Adi dan Istri  
Petugas Bank Yang Berkunjung : Sutarji dan Andy Subhan

**Tujuan Kunjungan :**

1. Untuk survey lokasi rumah tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah.
2. Untuk mengetahui kebenaran usaha nasabah dan atau pekerjaan nasabah.
3. Untuk mengetahui dan atau mengecek kebenaran fisik barang agunan dan atau jaminan dan letak lokasi agunan dan atau jaminan nasabah.
4. Untuk mengetahui jumlah tanggungan dan atau jumlah anggota keluarga nasabah dan apakah nasabah mempunyai tanggungan kepada pihak lain dan atau bank lain dan apakah nasabah mempunyai tabungan dan atau deposito di bank kita.
5. Untuk mengetahui kebenaran informasi dan atau keterangan yang diberikan nasabah pada waktu pengajuan permohonan pembiayaan dengan hasil kunjungan yang sebenarnya.

**Hasil Kunjungan :**

1. Lokasi rumah tempat tinggal nasabah di Kridaloka 02/07 Sukorejo Kendal benar sesuai dengan KTP Nasabah, rumah tersebut adalah milik sendiri dan sekarang ditempati yang bersangkutan. Usaha nasabah benar terletak di desa pemohon .
2. Usaha dan atau pekerjaan nasabah adalah Karyawan
3. Barang agunan benar milik sendiri dan dalam keadaan baik sesuai dengan dokumen .
4. Informasi dan atau keterangan yang diberikan nasabah sesuai dengan sebenarnya terhadap hasil kunjungan kepada nasabah.

**Rencana Selanjutnya / Follow Up :**

1. Membuatkan memo usulan pembiayaan dan melengkapi kekurangan dokumen nasabah.
2. Mengecek kebenaran mutasi dan saldo tabungan nasabah.
3. Mempersiapkan dokumen untuk pengikatan agunan dan atau jaminan nasabah.

**Keterangan :**

1. Sudah di foto fisik lokasi rumah tempat tinggal, lokasi tempat usaha, agunan dan atau jaminan.
2. Sudah dibuatkan denah lokasi rumah tempat tinggal, lokasi tempat usaha dan lokasi agunan dan atau jaminan.

Demikian laporan hasil kunjungan kepada nasabah tersebut di atas, yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan dan atau usulan pembiayaan.

Sukorejo,  
Dilaporkan Oleh,  
Account Officer (AO)

Mengetahui,  
Nasabah / Customer

( Sutarji )

( Yussian Adi )

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSSIAN ADI  
Tempat/Tanggal Lahir : KENDAL, 31- 08 - 1980

Pekerjaan : KARYAWAN

Alamat : KRIDALOKA 02/07 SUKOREJO KENDAL

Berdasarkan akad perjanjian pembiayaan No. /AA/MSKH/III/2013 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak PT. BPR Syariah Asad Alif di Sukorejo Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut Bank) dengan saya pada tanggal 18 MARET 2013, maka dengan ini saya menyatakan pernyataan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersedia untuk membayar angsuran saya kepada pihak Bank setiap bulannya sebesar angsuran yang telah disebutkan dalam akad perjanjian pembiayaan dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad perjanjian pembiayaan antara saya dan pihak Bank.

Bersedia menyerahkan agunan dan atau jaminan saya kepada pihak Bank dengan benar dan tulus ikhlas berupa  
SATU UNIT SPM HONDA NF 100 TAHUN 2005 DENGAN BPKB NO D 6001484 NOKA  
MH1HB11175K890254 NOSIN HB 11E-1887353 NOKSIN H 6180 WD ATAS NAMA  
NACHROHMI

dst sebagai agunan dan atau jaminan di Bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar 3.000.000 ( TIGA JUTA RUPIAH ) dan uang tersebut sudah saya terima dengan benar dan benar-benar saya gunakan sendiri.

2. Menyatakan bahwa barang atau fisik agunan dan atau jaminan tersebut adalah benar-benar milik saya dan tidak menjadi agunan dan atau dijaminan kepada pihak lain, dan saya juga tidak akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain dan atau tidak merusak atau menghilangkan sebagian dan atau seluruhnya fisik agunan dan atau jaminan saya tersebut, selama masih dalam masa perjanjian pembiayaan kepada pihak Bank.

3. Bersedia dan atau menyetujui untuk menyerahkan barang atau fisik agunan dan atau jaminan saya kepada pihak Bank dengan tulus ikhlas, baik diserahkan sendiri oleh saya maupun dengan cara disita dan atau diambil oleh petugas dan atau karyawan Bank, apabila di kemudian hari nanti saya telah lalai memenuhi kewajiban saya dan atau tidak bisa mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan atau secara akumulasi. Dan saya juga menyetujui barang atau fisik agunan dan atau jaminan saya tersebut, untuk dijual oleh pihak Bank kepada pihak lain guna melunasi pembiayaan saya di Bank tersebut.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh pihak Bank tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan berlaku sejak dikeluarkannya Surat  
Pernyataan ini pada tanggal 18 Maret 2013.

Ngadirejo, 18 Maret 2013

Hormat Kami,

( **YUSSIAN ADI** )

**Saksi – Saksi :**

1. ARIYANTI ( Istri ) ( ..... )
2. SUTARJI ( ..... )
3. ANDY SUBHAN ( ..... )

## **SURAT KUASA MENJUAL**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSSIAN ADI  
Tempat/Tanggal Lahir : KENDAL, 31- 08 - 1980

Pekerjaan : KARYAWAN

Alamat : KRIDALOKA 02/07 SUKOREJO KENDAL

( selanjutnya disebut Nasabah )

Berdasarkan akad perjanjian pembiayaan No. /AA/MSK/III/2013 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak PT. BPR Syariah Asad Alif di Sukorejo Kabupaten Kendal dengan saya pada tanggal 18 MARET 2013, maka dengan ini saya selaku pihak nasabah memberikan kuasa penuh kepada :

Nama : MUH.AZMI MUNIF, AMD  
Jabatan : Direktur PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Asad

Alif yang berkedudukan di Jalan Samian Nomor 30 Kebumen Sukorejo- Kendal.

( Selanjutnya disebut Bank ).

Untuk menjual hak milik saya yang diagunkan dan atau dijaminan di Bank berupa:

SATU UNIT SPM HONDA NF 100 TAHUN 2005 DENGAN BPKB NO D  
6001484 NOKA MH1HB11175K890254 NOSIN HB 11E-1887353  
NOKSIN H 6180 WD ATAS NAMA NACHROHMI

Dengan demikian apabila di kemudian hari saya telah lalai dan atau tidak dapat memenuhi kewajiban saya dan atau tidak bisa mengangsur sebanyak **3 (tiga) kali angsuran** berturut-turut dan atau secara akumulasi, sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut,

maka saya tidak berkeberatan dan atau menyetujui dengan tulus ikhlas jika hak milik saya yang telah saya agunkan dan atau dijaminan di Bank tersebut di atas, untuk disita dan atau dieksekusi dan atau dikuasakan penuh kepada pihak Bank untuk dijual kepada pihak lain, baik mengenai penentuan harga, penandatanganan kwitansi, dan atau penandatanganan dengan pejabat berwenang maupun dengan pihak-pihak lain saya kuasakan penuh kepada pihak Bank. Dan hasilnya dapat digunakan untuk melunasi kewajiban dan atau angsuran pembiayaan saya di Bank.

Selanjutnya dengan ini pula saya menyatakan bahwa, agunan dan atau jaminan milik saya tersebut di atas adalah benar-benar milik saya sendiri dan tidak dijaminan kepada pihak lain dan bebas dari segala tuntutan hukum.

Demikian surat kuasa menjual ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, dibuat di atas kertas bermaterai untuk dapat digunakan seperlunya.

Ngadirejo, 18 Maret 2013

Yang Memberi Kuasa,  
PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF

( YUSSIAN ADI )

( MUH.AZMI MUNIF, AMD )

Yang Diberi Kuasa,

Direktur

**SAKSI – SAKSI :**

1. ARIYANTI ( Istri ) ( ..... )
2. SUTARJI ( ..... )
3. ANDY SUBHAN ( ..... )



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shobachu Chafidhin  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 26 Juni 1993  
Alamat Asal : Jogoprono, Sadeng, Gunung Pati, Semarang  
Telepon : 085640048618  
Pendidikan : - SDN Sadeng 03 Gunung Pati Semarang lulus tahun 2004  
- MTs. NU Nurul Huda Semarang lulus tahun 2007  
- SMK Negeri 05 Semarang lulus tahun 2010  
- Program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang tahun 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



**Shobachu Chafidhin**  
102503079